

**STUDI TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF
UANG DI BMT MITRA MANDIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) dalam Fakultas Syariah
dan Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AS)



oleh:

Muhammad Aris Munandar

NIM. 1402016004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Ali Imron, M, Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

Muhammad Shoim, S. Ag., MH.

Beringin Asri Rt. 06 Rw 11 No. 621 Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Aris Munandar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Aris Munandar
Nim : 1402016004
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (AS)
Judul Skripsi : **STUDI TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF
UANG DI BMT MITRA MANDIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, M, Ag
NIP.19730730 200312 1 003

Semarang, 14 Mei 2018

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S, Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : MUHAMMAD ARIS MUNANDAR
NIM : 1402016004
Judul : **STUDI TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI
BMT MITRA MANDIRI KABUPATEN WONOGIRI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Ketua Sidang

Semarang, 13 Juli 2018
Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002


Muhammad Shoim, M.H.
NIP.197111012006041003

Penguji I

Penguji II


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003


Amir Tajrid, M.Ag.
197204202003121002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 2003121003


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101 2006041 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 إ = i سُوِّلَ su'ila
 أُ = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal panjang

آ = ā قَالَا qāla
 ئِي = ī قِيلَا qīla
 أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Ali-Imran: 92)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Kedua orangtua saya, Bapak dan Ibu, dengan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- ❖ Adik saya, yang selalu memberi support untuk meraih kesuksesan, semoga cita-cita dan segala harapan cepat tercapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
- ❖ Seluruh keluarga dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2018

Deklarator



M. ARIS MUNANDAR
1402016004

ABSTRAK

Wakaf uang menjadi terobosan terbaru bagi sebagian instrumen, khususnya instrumen di bidang keuangan. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan perkembangan wakaf di Indonesia. Banyak sekali organisasi keagamaan, yayasan, dan Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan masyarakat untuk berwakaf uang untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola wakaf uang yaitu *Baitul Mal wa Tamwil*. Di Wonogiri, terdapat BMT yang mengelola wakaf uang, yaitu BMT Mitra Mandiri. BMT ini sudah mendapatkan sertifikat sebagai Nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti untuk menambah pengetahuan tentang wakaf uang, baik itu dari segi kepengurusan maupun pengelolaan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri?. *Kedua*, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, atau lapangan (field research). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, karena metode yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepengurusan BMT MM sebagai Nazhir Wakaf mempunyai legalitas dengan dibuktikan mempunyai sertifikat Nazhir yang diperoleh dari BWI. Ada tiga cara yang dilakukan BMT MM dalam menghimpun dana: *Pertama*, menghimpun dana dari masyarakat umum. *Kedua*, Menghimpun dana dari karyawan BMT MM. *Ketiga*, model wakaf dengan sistem asuransi. Adapun pengelolaan yang diterapkan BMT MM dalam mengelola wakaf uang menggunakan investasi model *mudharabah muqayyad*. Ada beberapa faktor yang dialami BMT MM dalam mengelola wakaf uang. Faktor pendukung yaitu mempunyai kantor cabang yang banyak, mempunyai jaringan kerjasama yang luas, mempunyai kajian taklim serta mempunyai yayasan di bawah naungan BMT MM. Sedangkan faktor penghambat yaitu program wakaf uang bukan prioritas utama dan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Uang, BMT.

ABSTRACT

Cash Waqaf became newest innovation for instruments, specifically on finance instrument. This is an effort to increase the development of Waqaf in Indonesia. A lot of religious organizations, foundations, and syariah money institute offered society to do Cash Waqaf in order to manage by these institutes. One of syariah money institute that managed Cash Waqaf is Baitul Mal wa Tanwil. Wonogiri has BMT that manage Cash Waqaf, the BMT called BMT Mitra Mandiri. This BMT got certificate as Nazir of Cash Waqaf from Waqaf Foundation of Indonesia. This thing is very interest to analyzed in order to add knowledge about Cash Waqaf in the leadership's side and management's side.

In this research, there are two research questions. First, how is system of management Cash Waqaf in BMT Mitra Mandiri? Second, how can factors influence system of management Cash Waqah in BMT Mitra Mandiri? Research methodology of this research is empirical normative or field research. This research used dscriptive method. Method of data collectin in this research is interview and documentation. Method of data analysis in this research is descriptive because this research is qualitative research.

Result of this research shows that BMT MM as Nazir of Waqaf has legality, the legality proved with Nazir certificate which got from BWI. There are three ways which used by BMT MM to collect cash. First, BMT MM collect the cash from society. Second, BMT MM collect the cash from his officer. Third, used waqaf insurance's mode. The method that used BMT MM to manage Waqaf is investation with mudharabah muqayyad mode. There are some factors which influenced BMT MM on manage Cash Waqaf. First is supporting factor, BMT MM has a lot of office which has large cooperation, BMT MM also has taklim and has many foundations. Inhibit factor, Cash Waqaf program is not priority and most of society have not good understanding about Cash Waqaf.

Key Words: Management, Cash Waqaf, BMT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M. Ag,

selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Seluruh Wadyabala di Lembaga Penerbitan Mahasiswa JUSTISIA, Rekan Ikatan Keluarga Alumni MAPK Surakarta (IKAMAKSUTA) di Semarang, terimakasih atas segala proses dan kesempatan yang kita lalui bersama. Semoga kekeluargaan tetap terjaga. Segenap teman-teman kelas al-Ahwal al-syahshiyah (AS A) angkatan 2014.
4. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 14 Mei 2018.

Penulis

M. ARIS MUNANDAR
1402016004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Wakaf Secara Umum.....	25
B. Wakaf Uang	51
BAB III IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI BMT MITRA MANDIRI	
A. Profil KSPPS BMT Mitra Mandiri	72
B. Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri.....	81
BAB IV ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF UANG PADA BMT MITRA MANDIRI	
A. Analisis Tentang Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri.....	98
B. Analisis Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri.....	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	126
C. Penutup.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya wakaf berarti menahan suatu benda dan menggunakan hasil atau manfaat sesuai peruntukannya. Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.¹

Ditengah kondisi masyarakat yang memahami bahwa wakaf hanya sebatas tanah atau berupa properti, pada akhir-akhir ini wakaf uang menjadi sebuah terobosan yang baru, sebagai bentuk inovasi dalam perkembangan perwakafan. Berbagai sosialisasi telah dilakukan untuk menggalakkan wakaf uang. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa kebutuhan masyarakat saat ini

¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 119.

sangat besar, sehingga masyarakat membutuhkan dana, dalam hal ini adalah uang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.²

Wakaf uang (*cash waqf*) pertama kali dipraktikkan pada awal abad kedua hijriyah. Seorang tokoh Islam, Imam az-Zuhri (wafat 124 H) memberi fatwa mengenai anjuran wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Praktek yang berjalan yaitu dengan menjadikan uang sebagai modal utama untuk usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³

Dalam sejarahnya, wakaf uang (*bash wakaf/ waqf al-Nuqud*) sudah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.⁴ Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan fatwa K 28 keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar

²Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 155.

³“Wakaf Tunai-Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti”, hidayatullah.com, diakses pada 30 November 2016.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 89.

1423 H/ 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁵

Salah satu dasar Majelis Ulama Indonesia dalam membolehkannya wakaf uang yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, Ab-Nasa'i.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ ، لَمْ أُحِبَّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْغُرَبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .⁶

“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyayanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum*, 106.

⁶Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari bi Syahri Shahih al-Bukhori*, Bab asy-Syuruth fil Waqfi, Nomor 2737, (Kairo Mesir: Darul Hadis, 2014M/ 1424H), Jus 5, 400.

menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Ditengah-tengah kondisi saat ini, wakaf uang bisa jadi menjadi lebih vital dibandingkan dengan wakaf tanah. Pada wakaf tanah, yang bisa menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, untuk saat ini rakyat miskin sudah sangat tersebar luas diseluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *Wakif* tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.⁷

Jika dilihat secara selintas, wakaf uang memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya, yaitu zakat, infaq,

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, 89-90.

sedekah (ZIS). Padahal jika didalami di sana terdapat perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus. Sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan bisa bertambah terus-menerus seiring dengan bertambahnya jumlah *Wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.⁸

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada 102 (seratus dua) *Nazhir* wakaf yang sudah mendapatkan sertifikat atau tercatat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dari 102 *Nazhir* tersebut, 22 *nadzir* berbentuk yayasan, sedangkan sisanya, yang berjumlah 80 berbentuk Baitul Mal wa Tanwil (BMT).⁹

Pengelolaan wakaf akan lebih baik jika dikelola oleh *Nazhir* yang profesional, terutama pada BMT. Hal ini perlu diteliti

⁸ *Ibid.*, 90.

⁹ www.berwakaf.com, jumlah nadzir wakaf uang di Indonesia.

juga, BMT itu termasuk yayasan, badan hukum, atau justru bukan keduanya. Padahal dalam Undang-undang Wakaf yang tercantum dalam Pasal 9, macam *Nazhir* meliputi: a). Perorangan; b). Organisasi; dan c). badan hukum

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi *Nazhir* dijelaskan dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

1. Perseorangan, sesuai dengan Pasal 9 huruf a, seorang biasa menjadi *Nazhir* apabila:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Dewasa.
 - d. Amanah.
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi, sesuai Pasal 9 huruf b, organisasi bisa menjadi *Nazhir* apabila:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.
3. Badan Hukum, sesuai dengan Pasal 9 huruf c, badan hukum bisa menjadi *Nazhir* badan hukum apabila:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.¹⁰

Di Wonogiri sendiri, terdapat *Nazhir* wakaf uang yang sudah mendapatkan sertifikat *Nazhir* dari BWI, yaitu BMT MITRA MANDIRI, Jl. Raya Wonogiri-Solo KM. 5 Selogiri, Wonogiri. BMT MITRA MANDIRI merupakan BMT terbesar di wilayah Kabupaten Wonogiri yang berdiri pada 12 Juli 2004. Hingga saat ini sudah mempunyai 13 (dua belas) cabang yang tersebar di wilayah Wonogiri.¹¹

Adapun yang dimaksud “implementasi” dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan dan pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri. Pengelolaan di sini diartikan mulai dari penerimaan, pengelolaan, penjagaan, serta pemanfaatan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT tersebut. Selain itu kepengurusan dan pengorganisasian sebagai *Nazhir* wakaf juga akan dibahas.

Atas dasar dan berbagai pertimbangan diatas, studi terhadap implementasi wakaf uang di BMT MITRA MANDIRI

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 400-401.

¹¹ Infowonogiri.com, diakses 16 Desember 2017

Wonogiri perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berjalannya pengelolaan wakaf yang diterapkan, terkait kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, guna untuk memperjelas obyek penelitian, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BMT MITRA MANDIRI?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan wakaf uang di BMT MITRA MANDIRI?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis berharap mendapatkan sebuah tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang ada. Karena hal ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dari sebuah penelitiannya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf uang yang selama ini berjalan di BMT MITRA MANDIRI.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan wakaf uang di BMT MITRA MANDIRI, sehingga dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengelola dan mengembangkan wakaf uang.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memenuhi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan hukum Islam, di bidang perwakafan, khususnya mengenai pengelolaan wakaf uang.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian berikutnya atau yang lain, sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait pengelolaan wakaf uang.

- b. Dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pengelolaan wakaf uang terhadap KSPPS BMT MITRA MANDIRI.

D. Tinjauan Pustaka

Seiring kemajuan dan tuntutan zaman, wakaf produktif (uang) semakin diminati di kalangan masyarakat. Maka dari itu kajian-kajian mengenai wakaf uang mulai berkembang. Buku-buku maupun artikel-artikel yang membahas mengenai permasalahan tersebut semakin banyak diterbitkan, sehingga mudah ditemukan.

Buku dengan judul “Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”¹². Di dalamnya pembahasan dikhususkan mengenai hubungan wakaf tunai dengan permasalahan ekonomi umat di Indonesia. Selain itu ada juga buku mengenai “Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat”¹³,

¹²Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006).

¹³Achmad Djunaidi, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

buku ini berisi mengenai strategi dan peluang pengelolaan wakaf produktif.

Sebuah artikel yang berjudul “Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang”¹⁴, tulisan ini membahas bentuk alasan partisipasi stakeholder di lembaga-lembaga wakaf yang diteliti.

Pembahasan mengenai wakaf produktif (uang), beberapa kali sudah dilakukan penelitian oleh para praktisi hukum Islam dan mahasiswa yang terjun di bidang hukum Islam. Adapun hasil penelitian mengenai permasalahan tersebut berupa skripsi, antara lain dengan judul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵. Dalam penelitian ini membahas mengenai status hukum wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam dan penggalian hukumnya menggunakan pandangan ulama empat madzhab dalam permasalahan wakaf uang.

¹⁴ Achmad Arif Budiman, “Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang”, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 1, 2016.

¹⁵ Helmi Juniawan Fauzi, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2005).

Skripsi dengan judul “Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang”.¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai konsep dan praktek wakaf tunai pada Yayasan Bina Amal Semarang.

Adapula skripsi mengenai “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”¹⁷. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerimaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syariah- Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU). Dalam penelitian ini, peneliti mencari fakta di lapangan dan juga menggunakan beberapa sampel.

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama’ Surakarta”¹⁸. Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dalam yayasan dan pemanfaatan dari hasil wakaf produktif tersebut.

¹⁶ A. Arif Khoirul Munib, “Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang (2014)

¹⁷ Nuzula Yustisia, “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2008).

¹⁸ Mulyani, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama’ Surakarta”, Skripsi Sarjana STAIN Salatiga (2012).

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai proses pengelolaan dan permasalahan dalam mengelola wakaf uang di Yayasan tersebut.

Ada juga karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Wakaf Uang Pada BMT Dana Li Mardhotilah Ngaliyan”.²⁰ Karya ilmiah ini membahas kriteria dan standard kompetensi *Nazhir* profesional, optimalisasi dan mekanisme wakaf uang, serta perkembangan wakaf uang di BMT tersebut.

Dari beberapa literatur, baik buku maupun karya ilmiah, rata-rata membahas atau mengkaji wakaf uang di yayasan. Ada yang membahas secara spesifik atau khusus mengenai pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT, yaitu karya ilmiah tugas

¹⁹Ahmad Yuanfahmi Nugroho, “Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang (2015).

²⁰Chaerul Umam, “Implementasi Wakaf Uang Pada BMT Dana Li Mardhotilah Ngaliyan”, Tugas Akhir Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang (2017).

akhir Diploma yang ditulis oleh Chaerul Umam. Akan tetapi penulisan karya tersebut berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji, baik itu dari segi tempat, rumusan masalah maupun kerangka teori.

Penulis lebih menekankan pembahasan tentang kesesuaian implementasi uang dengan peraturan perundang-undangan wakaf uang. Sehingga penelitian dalam bidang ini perlu dilakukan agar bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perwakafan.

E. Kerangka Teori

Pada Tanggal 27 Oktober 2004, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diundangkan. UU tersebut memiliki urgensi untuk menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Menyusul kemudian disahkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

UU wakaf tersebut mengatur juga tentang wakaf benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi,

seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain. Benda apa saja, sepanjang tidak musnah setelah diambil manfaatnya, bisa diwakafkan. Uang merupakan benda yang bisa diwakafkan, sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.²¹

Dalam mengelola wakaf, lembaga *Nazhir* wakaf tunai harus amanah, jujur, dan profesional. *Nazhir* harus berperilaku sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan Allah. *Nazhir* perlu memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.²²

²¹ Nuzula Yustisia, “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 12-13.

²² Rachmadi Usman, *Hukum*, 136.

Wakaf uang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu:

Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29:

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Wakif* dan *Nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30:

Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara lebih teknis, pasal 22-24 PP Nomor 42/

2006 yang akan dikutip secara lengkap:

Pasal 22:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW.
- 4) Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.

Pasal 24:

- 1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan BWI.

- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- 3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
 - b. Melampirkan anggaran dasar dan Pengesahan sebagai badan hukum.
 - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Bergerak di bidang keuangan syariah.
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan.
- 4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.²³

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para *Wakif* akan dikelola oleh *Nazhir* yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *Wakif* tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 413-415.

sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang presentasinya sesuai dengan permintaan *Wakif*. Adapun pokoknya diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada, seiring bertambahnya jumlah *Wakif*.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, atau lapangan (field research), dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan fakta pada obyek yang dikaji,

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, 103-104.

yaitu mengenai pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik sebuah metode yang digunakan dengan cara mencari fakta di lapangan, dalam skripsi ini mengenai wakaf uang. Kemudian mencari beberapa hal mengenai pola dalam mengelola harta wakaf uang sesuai dengan prosedur dan sistematis untuk menemukan kesimpulan yang tepat. Metode ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT MITRA MANDIRI, Jl. Raya Wonogiri-Solo KM. 5 Selogiri, Wonogiri. Peneliti memilih lokasi tersebut karena BMT tersebut merupakan *Nazhir* wakaf uang resmi yang tercatat di BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan merupakan BMT terbesar yang sudah memiliki tujuh cabang di daerah Wonogiri.

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data pokok atau utama dalam penulisan yang diperoleh langsung dari pengurus dan pegawai BMT Mitra Mandiri. Data yang didapat berupa surat-surat dalam proses berwakaf uang, dokumen pengelolaan dan penyaluran wakaf uang, serta brosur yang terdapat di BMT.
- b. Data Sekunder, yaitu data untuk melengkapi data primer. Peneliti mendapatkan data ini dari berbagai literatur, seperti buku-buku fiqh dan buku-buku mengenai keperdataan, yang terkhususkan mengenai wakaf.

5. Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (Interview), dalam memperoleh data, peneliti melakukan dialog dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan sesuai dengan tema

kajian penelitian. Wawancara dilakukan kepada *Nazhir* dan Manajer BMT, dan lebih terkhusus kepada Bagian pengelolaan wakaf uang.

- b. Dokumentasi, dalam metode ini, peneliti mengumpulkan hasil rekaman dan foto-foto yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf yang didapatkan peneliti di lapangan.

6. Analisis Data

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penulis menghubungkannya dengan beberapa teori yang berkaitan. Kemudian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara deskripsi, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendeskripsikan data penelitian, penulis menggunakan tinjauan kitab fiqh dan Undang-undang.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, Bab pertama berisi pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang dan pokok

masalah yang dikaji. Kemudian terdapat juga manfaat dari penelitian serta tujuan dilakukannya penelitian. Selanjutnya mengenai telaah pustaka, sebagai pembanding kajian-kajian yang sebelumnya sudah dilakukan dan kerangka teori, didalamnya berisi beberapa teori yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian dan dilanjutkan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum tentang konsep wakaf uang. Secara rinci didalamnya berisi tentang pengertian, hukum, tujuan umum, perkembangan serta pengelolaan wakaf uang yang didasarkan pada teori-teori yang membahas mengenai wakaf uang.

Setelah mengetahui konsep dasar mengenai wakaf uang, pada bab ketiga menguraikan secara umum tentang BMT Mitra Mandiri yang berposisi sebagai *Nazhir* wakaf uang. Di dalamnya menjelaskan tentang kepengurusan, peruntukan, pengelolaan wakaf uang serta manfaat bagi umat dari hasil pengelolaan dari wakaf tersebut. Selain itu juga menjelaskan mengenai faktor-

faktor, baik itu pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri.

Kemudian setelah mengetahui mengenai teori tentang wakaf uang dan pengelolaannya pada BMT Mitra Mandiri, pada Bab empat berisi mengenai analisis. Di dalamnya menganalisis kesesuaian pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri dengan Undang-undang mengenai perwakafan yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima berisi mengenai penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Wakaf Secara Umum

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh.¹

Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab juga dapat diartikan dengan *al-habs*, yang berarti menahan, dan *al-man’u*, yang berarti menghalangi.² Di kalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, hal ini berdampak terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf berarti menahan benda milik orang yang berwakaf dan

¹Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi’i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 494.

²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal as-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar Ilmi al-Malayin, t.t), 301.

menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Dari pendapat tersebut Abu Hanifah menegaskan, bahwa akad bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat), artinya orang yang berwakaf bisa menarik kembali wakafnya dan menjualnya, sehingga bisa ditarik kapan saja. Wakaf menurut Abu Hanifah berarti tidak melepaskan hak kepemilikan *Wakif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkan.

Menurut Abu Hanifah, wakaf bersifat mengikat jikalau dalam keadaan: *Pertama*, apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat. *Kedua*, peruntukan wakaf adalah untuk masjid. *Ketiga*, wakaf tersebut dikaitkan dengan kematian *Wakif* (*Wakif* berwasiat untuk mewakafkan hartanya).³

Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah *Wakif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti uang dengan *sighat* tertentu

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Juz 8, 155.

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *Wakif*.⁴

Hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah, Malikiyah berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan hak kepemilikan *Wakif* dari harta yang diwakafkan. Tetapi *Wakif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam waktu tertentu. Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya, dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bid* (keabadian) dalam wakaf.⁵ Menurut Malikiyah kata *habasta ashlaha wa tashadaqta biha* dalam hadis Nabi mengisyaratkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggamannya *Wakif*.

⁴ *Ibid*, 156.

⁵ Muhammad Qadr Basya, *Qanun al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqaf*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 117.

Tetapi *Wakif* terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual beli, hibah, dan waris.⁶

Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *Wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.

Definisi serupa juga dikeluarkan oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *Wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁷

Dari jumbuh pendapat di atas, dapat diartikan bahwa akad wakaf bersifat mengikat. Artinya, *Wakif* tidak bisa menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, 135.

⁷ *Ibid*, 154.

tidak dapat menjual dan mewariskannya. Harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam.

Pendapat masyhur di kalangan Syafi'i mengatakan, wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari *Wakif*. Ahmad ibn Hambal pun menyatakan hal serupa, wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali *Wakif* melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, *Wakif* tidak bisa menarik kembali harta wakafnya.⁸

Ibn Qudmah berpendapat, wakaf itu akad *tabarru'* yang menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris. Akadnya bersifat *lazim* (mengikat).⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan:

⁸Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudaimah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ilmiah, t.t), 188.

⁹*Ibid.*

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Selanjutnya dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun dalam pasal 4 menyebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dan di dalam pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta

¹⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Mengenai hukum atau penyariatan wakaf, di dalam nash, baik itu Al-Qur'an maupun Hadist, tidak ditemukan pembahasan secara khusus dan terperinci. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadist yang menganjurkan atau memerintahkan agar orang beriman menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan. Adapun yang menjadi penyariatan wakaf adalah:¹²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. (QS Ali Imran/3: 92).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

¹¹Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹²Rozalinda, *Manajemaen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 18.

apa-apa yang dihasilkan dari bumi. (QS Al-Baqarah/2: 267).

Kata *tanfiq* pada kedua ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadist Nabi dijelaskan bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *sadaqah jariyah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹³

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. berkata: “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR Muslim)

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadist tersebut diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-

¹³Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2007), Juz 8, 405.

lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *Wakif*.

Dalam hadist lain juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَصَابَ أَرْضاً بِحَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَيْرٍ ، لَمْ أُحِبَّ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْعُرْبِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه لبخاريومسلم).¹⁴

“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyayanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah,

¹⁴Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari*, 400.

Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadist tersebut mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Hingga saat ini, para ulama bersepakat bahwa tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 5, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu juga terdapat pada KHI, berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun

2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'aliah*, dan *shighat*.¹⁶ Sementara itu, dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan bahwa ada enam rukun wakaf, yaitu *Wakif*, *Nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.¹⁷

a. Waqif (Orang yang Berwakaf)

Seorang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materii). Artinya, seorang *Wakif* harus:

Pertama, Berakal. Para ulama sepakat dengan hal ini. Maka dari itu wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang

¹⁵Rozalinda, *Manajemen*, 19-21

¹⁶*Ibid*, 22.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum*, 398.

gila, idiot, dan pikun. Golongan tersebut tidak bisa membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Terdapat perbedaan ulama dalam menyikapi orang mabuk. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah wakaf yang dilakukan orang mabuk tidak sah, karena seperti orang gila. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkannya jika mabuknya dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, wakafnya tidak sah.

Kedua, Balig. Orang yang berwakaf harus dewasa dan cukup umur (sekitar 9 sampai 15 tahun). Maka dari itu tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak yang belum balig disebabkan belum mumayiz. Dia dipandang belum cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

Ketiga, Cerdas. Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan

tindakan. Orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*),¹⁸ mislanya karena *taflis*¹⁹, atau pemboros, menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

Keempat, Atas kemauan sendiri. Orang yang berwakaf harus berasal dari kemauannya sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Jika terjadi tekanan atau paksaan, maka tidak sah.

Kelima, Merdeka dan pemilik harta wakaf. Wakaf tidak sah bila dilakukan oleh budak disebabkan dia tidak punya harta. Begitu juga harta orang lain atau hasil curian tidak sah untuk diwakafkan.²⁰

Sementara itu, pada Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa *Wakif* meliputi (a) perseorangan;

¹⁸*Mahjur* adalah orang yang dibatasi hak-hak keperdataanya. Dalam istilah fikih, pembatasan hak dikenal istilah *hajr*. Hajru menurut bahasa berarti *tadyiq wa man'u* (membatasi dan menghalangi). Pengertian *hajru* menurut istilah adalah pembatasan terhadap seseorang untuk mempergunakan hartanya.

¹⁹*Taflis* yaitu orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya, sehingga hakim menyatakannya bangkrut.

²⁰ Rozalinda, *Manajemen*, 23-24.

(b) organisasi; (c) badan hukum. Kemudian pada Pasal selanjutnya (Pasal 8), dijelaskan ketentuannya, yaitu:

- 1) *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²¹

²¹Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Mauquf (Benda yang Diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Perbedaan tersebut terjadi dalam masalah *ta'bid* (kekalnya benda), jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sighat* wakaf.²² Tetapi untuk beberapa hal juga terjadi kesepakatan, seperti benda wakaf harus benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *Wakif*.²³ Sementara itu, dalam Pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah.²⁴

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqqawim*,²⁵ benda tidak bergerak.

²²Rozalinda, *Manajemen*, 25.

²³Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Akhwat al-Syakhsyiyah*, (Damaskus: Masyurat Jami'ah Damsyik, 1993), 205-206.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum*, 404.

²⁵*Mal mutaqqawim* (benda yang boleh dimanfaatkan), adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti hewan ternak, tumbuhan, dan sebagainya. *Mal ghoiru*

Tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, seperti hak *irtifaq*.²⁶

- 2) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *Wakif*.
- 3) Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan terimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya.²⁷
- 4) Benda wakaf dapat digunakan dalam jangka panjang, tidak sekali pakai. Karena wakaf lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- 5) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.

mutaqawwim adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara' untuk dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat, seperti khmar, bangkai, daging babi.

²⁶*Irtifaq* Hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang yang lain. Hak *irtifaq* ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain.

²⁷ Rozalinda, *Manajemen*, 25-27.

- 6) Hak milik wakaf yang jelas batas-batas kepemilikannya.
Selain itu benda wakaf juga bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
- 7) Benda wakaf dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- 8) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- 9) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.²⁸

Dalam Pasal 215 ayat (4) dijelaskan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Pasal 217 ayat (3) dijelaskan bahwa syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum*, 404.

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) Benda tidak bergerak.
 - b) Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a) Uang.
 - b) Logam mulia.
 - c) Surat berharga.
 - d) Kendaraan.
 - e) Hak atas kekayaan intelektual.
 - f) Hak sewa.
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁹ *Ibid*, 405.

c. Mauquf 'Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Dalam pembahasan *mauquf 'alaih*, para ulama fokus pada asumsi bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. Lebih jelasnya, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.³⁰ Dalam pelaksanaannya, *Wakif* menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil dan lain sebagainya. Yang paling utama bahwa wakaf diperuntukkan untuk kepentingan umum.³¹

Secara umum, syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan

³⁰M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 87.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 410.

Wakif. Kedua ketentuan tersebut menimbulkan berbagai kondisi.

- a) Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama atau suku apapun. Apapun yang bisa memberi manfaat, maka wakafnya sah.
 - b) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditunjukkan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama.
 - c) Wakaf untuk masjid atau sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari Muslim. Tetapi, wakaf dari non-Muslim tidak sah sebab mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi Muslimin saja.
 - d) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditunjukkan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan di luar agama Islam.
- 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus

dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

- 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *Wakif*. Artinya, *Wakif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak memiliki. Para ulama sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.³²

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, pengaturan untuk peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 22 dan 23.³³

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

³² Rozalinda, *Manajemen*, 29-30.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 410.

- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *Wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal *Wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁴

d. Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *Wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Adapun syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- 1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya).
- 2) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- 3) Pernyataan wakaf bersifat tegas dan jelas.
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yaitu syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.

³⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 5) Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf.
- 6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sendirian) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf).³⁵

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *Wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Pasal 215 (3) KHI jo.). Dalam UU No. 41 Tahun 2004, ikrar wakaf diatur dalam Pasal 17-21, yaitu:

Pasal 17:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 18:

Dalam hal *Wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *Wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

³⁵ Rozalinda, *Manajemen*, 30-33.

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *Wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20:

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa
- b) Beragama Islam
- c) Berakal sehat
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21:

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan identitas *Wakif*
 - b) Nama dan identitas *Nazhir*
 - c) Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d) Peruntukan harta benda wakaf
 - e) Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

e. *Nazhir* Wakaf (Pengelola Wakaf)

Dalam kitab-kitab fikih klasik, pada umumnya tidak mencantumkan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini disebabkan karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak

³⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

mengharap imbalan, kecuali ridha dan pahal dari Allah Swt. Akantetapi, melihat dan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *Nazhir* sangat diperlukan.

Pasal 9 UU wakaf menyebutkan bahwa *Nazhir* meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum.

Untuk menjadi *Nazhir*, harus terpenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga dia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreativitas. Hal ini didasarkan pada tindakan Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi *Nazhir* harta wakafnya. Hafshah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.³⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi *Nazhir* dijelaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk menjadi *Nazhir* harus memenuhi

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 400.

persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.³⁸

f. Jangka Waktu

Dalam UU No 41 tahun 2004 menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Di dalam pasal 6 secara tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu wakaf.

³⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengaturan jangka waktu wakaf pada Pasal 6 tersebut diperuntukkan mengakomodasi wakaf uang. Sebab dalam Pasal 18 PP Nomor 42 tahun 2006 ayat (1) ditegaskan, benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf atas hak tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. Yaitu, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik. Itu pun dalam praktiknya harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.³⁹

B. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau *cash waqf*, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan wakaf tunai, pada dasarnya merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-naghd*).⁴⁰ Wakaf yang mempunyai arti menahan harta yang dapat dimanfaatkan

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 412.

⁴⁰Junaidi Abdullah dan Aristoni, “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan”, *Ziswaf*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015, 201.

dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.⁴¹

Sedangkan uang dalam bahasa arab *al-nagd*, secara istilah memiliki arti emas dan perak serta mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-asman* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.⁴²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴³

Wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, atau badan hukum dalam wujud uang tunai. Wakaf

⁴¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah; Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.

⁴² Ahmad hasan, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 22.

⁴³ Junaidi Abdullah, *Wakaf Uang*, 201.

uang sudah ada dan dikenal sejak dinasti Ayyubiyah di Mesir, pada zaman itu wakaf tidak hanya sebatas barang saja, melainkan juga benda bergerak seperti uang.⁴⁴

Wakaf uang juga dapat diartikan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah, yang dikelola oleh *Nazhir* secara produktif dan profesional, dan hasilnya dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk *mauquf 'alaih*. Uang yang diwakafkan tidak boleh diserahkan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi terlebih dahulu diinvestasikan oleh *Nazhir*, kemudian hasil investasi tersebut diberikan kepada *mauquf 'alaih*.⁴⁵

Wakaf uang adalah suatu bentuk investasi uang yang diserahkan kepada *Nazhir* dengan tujuan *taqarrub illa Allah*. Di Indonesia, berlakunya atau munculnya wakaf uang ketika adanya fatwa MUI yang disahkan pada tahun 2000, kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

⁴⁴Achmad Djunaedi, dkk, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Depatemen Agama RI, 2007), 12.

⁴⁵Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 63.

tentang Wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁴⁶

2. Hukum Wakaf Uang

Dikarenakan wakaf uang belum populer di masa awal Islam, sangat wajar sekali jika sulit ditemukan dalil atau dasar hukum mengenai wakaf uang. Dalam fikih klasik pun kebanyakan membahas mengenai wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Terjadi perbedaan pendapat ulama klasik dalam membahas wakaf uang. Perbedaan tersebut mengenai persyaratan benda wakaf (*mauquf*) yang terkait kekalnya zat benda.

Ulama Syafi'iyah, Alnawawi, berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan. Namun mereka menegaskan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham, karena dinar dan dirham dianggap akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda lagi dengan ulama Syafi'iyah, Abu Sur, yang membolehkan wakaf dinar dan dirham. Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh al-

⁴⁶Achmad Djunaidi, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 8.

Mawardi, dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak bisa *diijarahkan* dan pemanfaatannya tidak bisa lama.

Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan, pada umumnya para fukaha tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham), karena uang akan lenyap seketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di sisi lain, uang juga tidak dapat disewakan, sebab menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga. Begitupula dengan makanan dan minuman, karena wakaf berarti menahan harta pokok dan menyedekahkan manfaatnya, padahal sesuatu yang hilang dengan manfaatnya tidak sah diwakafkan.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak dengan syarat hal tersebut sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang, ulama hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidakterapan zat benda. Solusinya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Inilah

dasar ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang melalui *istibdal* (penggantian) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya menjadi kekal.

Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari, murid Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf uang, yaitu dinar dan dirham. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*, kemudian keuntungannya dimanfaatkan kepada *mauquf 'alaih*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf tidak hanya terhadap benda tidak bergerak saja, melainkan juga terhadap benda bergerak, seperti dinar dan dirham.

Perbedaan ulama tentang unsur kekal atau abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadist nabi *habasta aslaha wa tashadaqta biha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya), kalimat tersebut mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda itu tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Pendapat ulama yang menekankan barang yang akan

diwakafkan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir, maka barang yang diwakafkan harus bersifat kekal dan tahan lama.

Jika dilihat dari sisi filosofis mengenai perbedaan pandangan ulama tentang wakaf uang dan nilai gunanya, wakaf uang tetap bisa dikembangkan. Pengembangan wakaf uang bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Nabi. Untuk menjaga kekekalan nilai uang (walaupun materinya habis ketika dibelanjakan), uang wakaf tersebut diinvestasikan pada kegiatan ekonomi produktif dengan sistem bagi hasil atau diinvestasikan dalam bentuk wakaf properti. Nilai nominalnya tetap terjaga dan hasil investasinya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.⁴⁷

⁴⁷ Rozalinda, *Manajemen*, 34-35.

3. *Nazhir* Wakaf Uang

Seperti yang tercantum dalam pasal 9 UU No. 41 tahun 2004, *Nazhir* wakaf meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Akantetapi, dikarenakan penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT), dan pembahsannya mengenai wakaf uang, maka BMT di sini berperan sebagai *Nazhir* berbentuk badan hukum dalam mengelola wakaf uang.

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.⁴⁸ *Nazhir* badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan juga wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui kantor urusan agama setempat.

Dalam masalah wakaf uang, seharusnya dikelola oleh lembaga yang profesional dengan kriteria:

- a. Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada *Wakif*.
- b. Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.

⁴⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10

- c. Mempunyai kemampuan administrasi rekening *beneficiary*.
- d. Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi harta wakaf.
- e. Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.⁴⁹

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10, jo PP Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, *Nazhir* badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan.
- b. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota benda wakaf berada.
- c. Memiliki:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - 2) Daftar susunan pengurus.
 - 3) Anggaran rumah tangga.
 - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum.
 - 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

⁴⁹Uswatun Hasanah, "Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai", *Modal*, No 21/II, Juni 2004, 51.

Kewajiban dan hak-hak *Nazhir* diatur Pasal 220 Kompilasi dan Pasal 7 PP No. 28 tahun 1977, ketentuan tersebut berbunyi:

- 1) *Nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat [2] dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam kaitannya wakaf benda bergerak berupa uang, Pasal 55 PP Nomor 42 tahun 2006 pasal 25 mengatur:

LKS-PWU bertugas:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf yang dari *Wakif* atas nama *Nazhir*.
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama *Nazhir* yang ditunjuk *Wakif*.
- e. Menerima pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *Wakif*.

- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *Wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nazhir* yang ditunjuk oleh *Wakif*.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nazhir*.

Adapun mengenai isi atau keterangan yang terdapat dalam Sertifikat Wakaf Uang diatur dalam Pasal 26:

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS-PWU
- b. Nama *Wakif*
- c. Alamat *Wakif*
- d. Jumlah uang wakaf
- e. Peruntukan wakaf
- f. Jangka waktu wakaf
- g. Nama *Nazhir* yang dipilih
- h. Alamat *Nazhir* yang dipilih
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Kemudian dalam hal *Wakif* mewakafkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jatuh tempo atas jangka waktu wakafnya berakhir, maka *Nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *Wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU (Pasal 27 PP No. 42/2006).

Pada Pasal 222 KHI dan Pasal 8 PP No. 28/1977 dinyatakan:

Nadhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang sejenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas sasaran Majelis Ulama kecamatan dan Kantor Urusan Agama Setempat.

Mengenai hak *Nazhir*, UU No 42/2004 maupun PP No 42/ 2006 tidak mengaturnya. Secara garis besar, Pasal 59 dibawah judul pembiayaan, dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional”. Demikian juga dalam Peraturan BWI No 1/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 48 menegaskan:

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari:

- a. Bantuan dari Pemerintah.
- b. Bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat.
- c. Imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Dari berbagai persyaratan *Nazhir* diatas, perlu ditingkatkan kemampuan *Nazhir* dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Selain itu, perlu juga dibentuk sikap dan perilaku *Nazhir* wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanah umat Islam yang memercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian *Nazhir* juga harus memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.⁵⁰

4. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang haruslah diperhatikan dan dikerjakan dengan benar dan profesional. Sebab jika wakaf uang dilaksanakan dengan baik dan profesional, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pekayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukran Sertifikat Wakaf Tunai

⁵⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 270.

(SWT), sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, seperti pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan SWT akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.

Selain itu SWT dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Muslim yang ingin melaksanakan wakaf uang. Wakaf uang tersebut diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya.⁵¹

Selanjutnya penerimaan wakaf uang diatur dalam Peraturan BWI No 1 tahun 2009 pasal 3, yang berbunyi:

- 1) Penerimaan Wakaf Uang dari *Wakif* dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- 2) *Wakif* yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang.

⁵¹ *Ibid*, 274.

- 3) Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Penerimaan Wakaf Uang dimana *Wakif* menentukan sendiri Mauquf alaih ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵²

Pengelolaan wakaf uang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu:

Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29:

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

⁵² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Pasal 30:

Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan wakaf uang juga diatur dalam Peraturan

BWI No 1 tahun 2009 pasal 9, yang berbunyi:

- 1) Pengelolaan Wakaf Uang oleh *Nazhir* meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang.
- 2) *Nazhir* wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- 3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, *Nazhir* wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.
- 4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, *Nazhir* tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.

- 6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- 7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi *Nazhir* adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.
- 8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi *Nazhir*.
- 9) Besarnya imbalan bagi *Nazhir* dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.
 - b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.
 - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.
 - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima

puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.⁵³

Dalam Peraturan BWI No 4 Tahun 2010⁵⁴ Pasal

2,3 dan 7, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2:

- 1) *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Dalam mengelola harta benda wakaf *Nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi *Nazhir* akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

Pasal 3:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1)

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 7:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- 5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- 7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

Dalam pengelolaan wakaf, diperlukan manajemen sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan

efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.

Menurut Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan pelaksanaan aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materiil berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.⁵⁵

Konsep tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi' u al-Idarah* mengemukakan, bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhtith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*).

Dari situ dapat dimengerti bahwa manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian,

⁵⁵Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, *Management*, (Texas: Business publications, inc 1982), 5.

kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari *Nazhir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau *Nazhir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya.⁵⁶

⁵⁶ Rozalinda, *Manajemen*, 74.

BAB III
IMPLEMENTASI WAKAF UANG
DI BMT MITRA MANDIRI

A. Profil KSPPS BMT MITRA MANDIRI

1. Sejarah Berdiri

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) MITRA MANDIRI merupakan koperasi berbadan hukum yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2004, bertepatan dengan hari koperasi yang ke-57. Berdirinya BMT ini diprakarsai oleh 20 (dua puluh) orang aktivis remaja masjid di Wonogiri.

Pada awal berdiri, koperasi ini bernama Koperasi Syari'ah BMT MITRA MANDIRI. Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 28 Oktober 2005 dirubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT. MITRA Mandiri. Kemudian pada tahun 2017 dirubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI. Adanya berbagai

perubahan disebabkan keluarnya regulasi atau aturan Koperasi Syari'ah yang harus ditaati.

BMT MITRA MANDIRI mempunyai kantor pusat yang beralamat di Jl. Raya Wonogiri – Solo KM. 5 Selogiri (Selatan POM Bansin Selogiri) Telp / Fax. (0273) 5327800. BMT ini mempunyai 13 (tiga belas) kantor cabang yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Wonogiri. Adapun alamat kantor cabang tersebut sebagai berikut:

- 1) Wonogiri: Jl. Bima V No. 03 RT. 05 RW. 02 Wonokarto Wonogiri 57615 Telp/Fax. (0273) 5328142.
- 2) Manyaran: Dung Klepu, Karang Lor, Manyaran-Wonogiri (Pojo Kidul Kulon Pasar Manyaran) Telp. (0273) 531 044.
- 3) Slogohimo: Ngimpunan, Bulusari, Slogohimo, Wonogiri (Depan Puskesmas Slogohimo) Telp. 081329513456.
- 4) Tirtomoyo: Jl. Raya Tirtomoyo-Wonogiri RT 02/10, Tirtomoyo, Wonogiri (Barat Pasar Tirtomoyo) Telp. 081329060405.

- 5) Ngadirojo: Kenteng RT 02/03 Ngadirojo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri (Jl. Barat Pasar Ngadirojo) Telp. 081 393 917070.
- 6) Selogiri: Jl. Raya Wonogiri-Solo (Ruko Ardha Tikungan Nangger) Telp. (0273) 5327773.
- 7) Batuwarno: Jl. Raya Batuwarno-Baturetno (Barat Polsek) Hp 085291708304.
- 8) Eromoko: Jl. Raya Eromoko-Pracimantoro (Depan Pasar) Hp 082137222743.
- 9) Purwantoro: Jl. Raya Purwantoro-Ponorogo (Barat Samsat) Hp 085229824397.
- 10) Nguntoronadi: Jl. Raya Nguntoronadi-Wonogiri (Timur Polsek) Hp 085728515267.
- 11) Jatiroto: Jl. Raya Jatiroto-Jatisrono (Selatan Kantor Kecamatan) Hp. 085259576008.
- 12) Giriwoyo: Jl. Raya Giriwoyo-Pacitan (Selatan Kantor Kecamatan) Hp. 091390727411.
- 13) Baturetno: Jl. Raya Baturetno-Pacitan (Selatan Koramil Baturetno)

Sebagai lembaga berbadan hukum, BMT MITRA MANDIRI mempunyai legalitas lembaga, yaitu:

- 1) Badan Hukum Pendirian: No. 216/BH/KDK11-29/VII/2004.
- 2) Badan Hukum Perubahan: No. 216A/BH/PAD/KDK11-29/ X/ 2005.
- 3) Badan Hukum Perubahan Provinsi: No. 09/PAD/XIV/II/2011.
- 4) Surat Ijin Usaha Perdagangan: No. 337/11.15/ PK/ VIII/2004.
- 5) Tanda Daftar Perusahaan: 111526500413.
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.376.750.2-525.000.

BMT MITRA MANDIRI mempunyai motto *Amanah-Bertambah-Barakah*

Adapun sifat keanggotaan BMT ini adalah terbuka untuk umum, tidak memandang suku, agama, ras, organisasi politik, organisasi massa dan lain-lain.

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi Koperasi Syari'ah yang sehat, kuat dan mandiri.

Misi:

- 1) Mengembangkan da'wah melalui gerakan ekonomi syari'ah.
- 2) Mensejahterakan anggota.
- 3) Memberdayakan kaum dhu'afa.
- 4) Menciptakan lapangan kerja.

3. Landasan Kerja

Sebagai koperasi syariah, BMT MITRA MANDIRI mempunyai landasan kerja. Adapun landasan tersebut yaitu:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 278: *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*.
- 2) QS. Al-Baqarah ayat 279: *“Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu...”*.

- 3) QS. Al-Baqarah ayat 275: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila...*”.

4. Bidang Usaha

Sebagai sebuah lembaga, dalam menjalankan usaha, tentunya BMT MITRA MANDIRI mempunyai bidang usaha untuk mengembangkan lembaga tersebut. Bidang usaha tersebut yaitu:

- a. Devisi Baitul Maal (Bersifat Sosial – Non Profit Motive):
- 1) Mengumpulkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) dari *aghniya'* (orang kaya), *muhsinin* (dermawan) dan *muzzaki* (wajib zakat).
 - 2) Menyalurkan dana ZISWAF tersebut kepada para *mustahik* (yang berhak menerima) dengan pola pembiayaan *qardhul hasan* maupun bantuan tunai seperti beasiswa, dan lain sebagainya.

- b. Devisi Baitut Tamwil (Bersifat Bisnis – Profit Motive):
- 1) Mengumpulkan dana dari masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dalam bentuk simpanan
 - 2) Menyalurkan dana simpanan anggota tersebut dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*) dan lain sebagainya.

5. Pengurus Dewan Koperasi

- a. Dewan Pengawas Manajemen : Abdullah Rabbani, SE.
- b. Dewan Pengawas Syariah : Syaifudin Aziz
- c. Ketua : Suprihatin, SE
- d. Sekretaris : Budi Kurniawan, SE.
- e. Bendahara : Retno Yulastuti, SE.

Adapun kepengurusan berdasarkan struktur organisasi terdapat pada lampiran.

6. Produk Simpanan di BMT. Mitra Mandiri

- a. Modal Penyertaan (Sering disebut SAHAM).
 - 1) Nilai sertifikat modal penyertaan per lembar Rp. 1.000.000,00.

- 2) 1 (Satu) nama berhak minimal 1 (satu) lembar, maksimal 20 (dua puluh) lembar.
- 3) Dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* (instrumen investasi dan nisbah/porsi bagi hasil ditentukan oleh BMT).
- 4) Pemilik berhak atas 60% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dizakati 2,5%.

b. Mandiri Multiguna

- 1) Simpanan untuk semua keperluan
- 2) Dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* (instrumen investasi dan nisbah/porsi bagi hasil ditentukan oleh BMT).
- 3) Penarikan simpanan bisa dilakukan setiap saat.
- 4) Simpanan awal minimal Rp. 10.000,00 selanjutnya minimal Rp. 5.000,00.
- 5) Porsi bagi hasil: Penyimpanan 25%, BMT 75%.

c. Mandiri Berjangka (Deposito)

- 1) Bisa dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* (instrumen investasi dan nisbah/porsi bagi hasil

ditentukan oleh BMT) atau bisa juga dengan prinsip *mudharabah muayyadah* (instrumen investasi dan nisbah/porsi bagi hasil ditentukan oleh penyimpan).

- 2) Penarikan simpanan sesuai kesepakatan.
- 3) Simpanan minimal Rp. 1.000.000,00.
- 4) Jangka waktu dan porsi bagi hasil:
 - a. Jangka 3 bulan : Penyimpan 35%, BMT 65%.
 - b. Jangka 6 bulan : Penyimpan 45%, BMT 55%.
 - c. Jangka 12 bulan : Penyimpan 57%, BMT 43%.

7. Produk Pembiayaan di BMT Mitra Mandiri

- a. *Murabahah* (Jual Beli).
- b. *Mudharabah* (Bagi Hasil).
- c. *Musyarakah* (Bagi Hasil).
- d. *Ijarah* (Sewa).
- e. *Kafalah* (Pelunasan Hutang).
- f. *Qordh* (Talangan).

B. Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri

1. Sejarah

Latar belakang BMT Mitra Mandiri bisa mengikuti dan mengelola wakaf uang yaitu adanya intruksi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada saat perkumpulan perhimpunan BMT Indonesia, seluruh BMT mendapatkan proposal dari Kementerian Koperasi dan UMKM bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Di dalam proposal tersebut dianjurkan agar setiap BMT mampu memupuk atau memperoleh modal sendiri untuk pengembangan modal.

Perhimpunan BMT meminta seluruh BMT, khususnya yang mempunyai aset besar untuk bergabung dengan BWI. Hal ini bertujuan, dari dana wakaf yang dikelola, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk yang berhak menerimanya.

Selama ini, yang berkembang di BMT berbentuk infaq dan shadaqah. BMT menghimpun dana kemudian langsung diberikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Sementara itu, dengan sistem wakaf, dana yang terkumpul tidak langsung

dimanfaatkan atau diberikan, melainkan dikelola terlebih dahulu, kemudian hasilnya diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun awal berdirinya atau keikutsertaan BMT Mitra Mandiri menjadi *Nazhir* wakaf uang dimulai pada tahun 2014. Sebelum menjadi *Nazhir* dan memperoleh sertifikat resmi dari BWI, ada beberapa prosedur yang harus diikuti.

Pada bulan September 2014, BMT Mitra Mandiri mengikuti pelatihan pengelolaan wakaf uang bagi BMT yang diselenggarakan BWI. Dalam hal ini, BMT Mitra Mandiri diwakili oleh Eko Agus Sugiyanto.¹

Pelatihan tersebut diikuti 50 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelatihan ini sudah memasuki pelatihan gelombang kedua. Adapun pelatihan gelombang pertama diikuti 51 BMT.

Setelah melakukan pelatihan, BMT Mitra Mandiri mendapatkan sertifikat *Nazhir* dan bisa mengelola dan

¹Karyawan BMT Mitra Mandiri bagian *Maal* sekaligus Nadhir perseorangan yang mendapat sertifikat Nadhir dari BWI pasca mengikuti pelatihan pengelolaan wakaf uang pada September 2017.

mengembangkan wakaf uang, karena sudah mempunyai izin resmi dari BWI. Jenis *Nazhir* yang dimaksud adalah *Nazhir* Badan Hukum.

Selain *Nazhir* berbentuk badan hukum, perwakilan yang mengikuti pelatihan, yaitu Eko Agus Sugiyanto, juga mendapat sertifikat *Nazhir*. Dalam hal ini *Nazhir* Perseorangan.

Kedua sertifikat tersebut didapatkan satu bulan pasca pelatihan, yaitu bulan Oktober 2014. Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai tahun 2019.²

2. Kepengurusan

Sebagai pengelola wakaf, yang bertugas menjaga, mengembangkan serta memanfaatkan dana wakaf, maka harus jelas status *Nazhir* wakaf tersebut.

Dalam hal *Nazhir*, secara umum *Nazhir* wakaf uang di BMT Mitra Mandiri atas nama Badan Hukum. Walaupun pasca pelatihan bersama BWI mendapatkan dua sertifikat yang berbentuk Badan Hukum dan Perseorangan. Adapun salinan sertifikat terdapat pada lampiran.

² Wawancara, *Nazhir* BMT Mitra Mandiri, Eko Agus Sugiyanto, 5 Februari 2018.

Secara kelembagaan atau struktur organisasi, kepengurusan *Nazhir* bersinergi dan masuk dalam jajaran kepengurusan *Baitul Maal*. Artinya, kepengurusan *Nazhir* setara dengan kepengurusan *Baitul Maal*.

Adapun pengurus *Baitul Maal* sebagai berikut:

- a. Ketua dan Pengawas Management: Abdullah Rabbani, SE.
- b. Manajer: Pardiyanto, SE.
- c. Nadhir Wakaf Uang: Eko Agus Sugiyanto, SE.
- d. Staff: Ikhlas Darmawan

Empat bagian dan orang tersebutlah pengelola wakaf uang di BMT Mitra Mandiri.³

3. Pengelolaan Wakaf Uang

Secara umum pengelolaan wakaf uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksana UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

³ *Ibid.*

Akan tetapi pengelolaan wakaf uang yang diterapkan di BMT Mitra Mandiri tidak mengacu pada ketiga peraturan atau Undang-undang di atas. Pengelolaan dilakukan berdasarkan arahan BWI saat melakukan pelatihan pengelolaan wakaf uang pada bulan September 2017.

Pada dasarnya, BWI sendiri juga mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan wakaf uang. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.

Dalam pengelolaan wakaf uang, setelah pihak BMT menerima uang dari *Wakif*, uang tersebut diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah*.⁴

⁴Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *muqaradhah* atau *qiradh*. Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, diderivasi dari wazan fi'il *dharaba*, yang berarti bergerak, berpergian. Secara umum, *mudharabah* berarti akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha

tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Dari berbagai madzhab, para ulama bersepakat bahwa *mudharabah* diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Dasar hukum dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Muzzammil: 20. Sedangkan dalam hasit berbunyi "*Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut Hanafiyah, rukun *mudharabah* yaitu ijab dan qabul. Adapun menurut Malikiyah, rukun *mudharabah* meliputi: *ra's al-mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (ijab qabul). Sedangkan menurut Syafi'iyah, rukun *mudharabah* yaitu: Pemilik modal, Pekerja atau pengelola usaha, Akad (Ijab qabul).

Menurut jumbuh ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal, yaitu: a. Modal dalam *mudharabah* harus berupa uang, bukan berupa barang, seperti emas dan perak, b. Jumlah modal harus diketahui, c. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang, d. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

Pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, mislanya sepertiga, setengah dan lain-lain. Akad *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *muthlaq* dan *muqayyad*.

Dalam akad *muharabah muthlaq*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya. Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyad*, pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha yang ditentukan. Imam Syafi'i menolak jenis akad ini, sebab semua persyaratan yang ditetapkan akan menghalangi bahkan menghilangkan tujuan *mudharabahi* sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan.

Menurut Wabah az-Zhuhaili, akad *muharabah* menjadi batal apabila: a. Salah satu syarat sah *mudharabah* tidak terpenuhi, b. Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad. Dalam keadaan tersebut, pengelola modal harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh ckecerobohnya itu, c.

Adapun untuk mengetahui hasil investasi dari jumlah wakaf yang terkumpul, yaitu dengan cara jumlah wakaf uang dikalikan 18%. Jadi semisal dana yang dihimpun BMT terkumpul Rp. 100.000.000,00., maka dana yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 18.000.000,00. Dengan ketentuan dana seratus juta tersebut masih utuh.

BMT, sebagai *Nazhir* wakaf uang mendapatkan uang hasil dari pengelolaan tersebut dari pengendapan dana, atau sering disebut dengan investasi. Karena menggunakan akad *mudhraabah* maka diterapkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi tersebut dibagi dua, dengan ketentuan 60% untuk wakaf, yaitu disalurkan sesuai dengan peruntukan, kemudian 40% untuk BMT, dalam hal ini sebagai *Nazhir* wakaf.

Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi, kecuali dengan izin ahli waris pemilik modal. Tetapi menurut Malikiyah, bahwa akad *mudharabah* tidak menjadi batal dengan meninggalkannya salah satu pihak. [Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 111-118.]

Dalam prakteknya, BMT Mitra Mandiri mempunyai tiga konsep atau cara dalam menghimpun uang untuk diwakafkan. Adapun ketiga konsep tersebut yaitu:

a. Menghimpun Dana Masyarakat Umum

Praktek ini dapat diikuti oleh siapa saja, berlaku untuk umum. Dengan ketentuan memberikan uang minimal Rp. 2000,00. Adapun untuk batas maksimalnya tidak dibatasi, boleh sampai jutaan rupiah.

Adapun cara berwakaf dengan metode ini, *Wakif* langsung datang ke BMT dan mendaftarkannya. Kemudian *Nazhir* akan mencatat dengan bukti memberikan Kwitansi kepada *Wakif*. Adapun model atau bentuk kwitansi tersebut terdapat pada lampiran.

Sampai saat ini, BMT Mitra Mandiri tidak mendata secara spesifik berapa jumlah orang yang berwakaf dan berapa rupiah orang tersebut berwakaf. Dalam artian hasilnya tidak terdeteksi, karena jumlahnya kecil-kecil dan bersifat umum.

Untuk memastikan kebenaran praktek penghimpunan wakaf, penulis melakukan wawancara dengan nasabah BMT MM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata nasabah belum mengetahui atau belum mempraktekkan wakaf uang. Keberadaan *Wakif* pun juga kurang terdeteksi, karena BMT MM tidak mempunyai data para *Wakif*, sebab yang mendapatkan bukti melakukan wakaf berupa kwitansi, hanya *Wakif* saja.

Wartini,⁵ mengatakan bahwa selama menjadi nasabah, dia belum pernah melakukan praktek wakaf uang, bahkan dirinya pun tidak mengetahui program tersebut.

Muradji,⁶ mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan praktek wakaf uang, dan diberi kwitansi sebagai bukti telah melakukan praktek wakaf uang. Di dalam kwitansi tersebut hanya tertera jumlah uang yang disetorkan, tidak ada peruntukan, identitas dan hal-hal lain

⁵Wawancara, Nasabah BMT Mitra Mandiri, Wartini, 16 Juli 2018

⁶Wawancara, Nasabah BMT Mitra Mandiri, Muradji, 16 Juli 2018

terkait kesesuaian dengan apa yang ada di dalam Sertifikat Wakaf Uang (SWU) pada umumnya.

b. Menghimpun Dana Karyawan

Praktek penghimpunan uang wakaf ini dikhususkan untuk karyawan atau pegawai BMT Mitra Mandiri. Di kantor, baik itu pusat maupun cabang, disediakan “kotak wakaf”. Jadi karyawan bisa memasukkan uangnya untuk diwakafkan di dalam kotak tersebut. Jumlah atau besaran uangnya seperti ketentuan metode sebelumnya, minimal Rp. 2000,00 dan tidak ada batasan maksimalnya.

Setiap satu bulan sekali uang yang berada di “kotak wakaf” tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rekening wakaf uang BMT Mitra Mandiri. Selama ini, dari hasil metode penghimpunan wakaf model seperti ini, rata-rata biasanya terkumpul 2 juta – 2,5 juta rupiah perbulan.

Salah satu karyawan BMT MM⁷, mengatakan bahwa memang setiap kantor cabang diberi kotak wakaf, dan para

⁷ Wawancara, Karyawan BMT Mitra Mandiri Cabang Batuwarno, Budi Prayitno, 16 Juli 2018.

karyawan bebas memasukkan uang ke dalam kotak tersebut, minimal dua ribu rupiah.

c. Model Asuransi

Pada tahun 2017, BMT Mitra Mandiri melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Takaful⁸ cabang Solo. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bentuk penghimpunan uang untuk diwakafkan.

Praktek ini diperuntukkan bebas untuk siapa saja. Tetapi pada umumnya, konsep ini diikuti oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas.

Adapun sistem atau ketentuannya yaitu orang yang ingin berwakaf harus menyerahkan atau menyetorkan uang sebanyak 1 juta perbulan dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun

⁸ Takaful adalah perusahaan asuransi jiwa syari'ah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994. Takaful mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjad rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Nowergia, pada Novembe 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI).

tersebut *Wakif* akan mendapatkan dana wakaf sebesar 1 Miliar rupiah.

Artinya, pada dasarnya *Wakif* mempunyai keinginan mewakafkan uang 1 Miliar, akan tetapi karena tidak mempunyai uang, maka diberi solusi agar bisa wakaf uang dengan jumlah 1M, yaitu dengan jalan menyetorkan uang 1 juta perbulan ke BMT selama 10 tahun.

Jika dihitung, setiap bulan menyetorkan uang sebanyak 1 juta maka dalam waktu sepuluh tahun hanya terkumpul 120 juta rupiah. Akan tetapi jika diikutkan dengan program yang ada di Asuransi Takaful, maka dalam waktu sepuluh tahun akan terkumpul 1M.

Adapun cara mendaftarkannya yaitu dengan cara *Wakif* datang ke BMT untuk mendaftarkan kemudian melakukan akad perjanjian atau kesepakatan untuk apa saja peruntukan wakaf tersebut. Masalah jangka waktu wakaf sudah diatur, yaitu dalam waktu 10 tahun.

Karena sistem pengelolaan ini menggunakan akad *mudharabah*⁹ dalam asuransi syari'ah, bagi hasil yang diterapkan yaitu 30% untuk wakaf dan 70% untuk dirinya sendiri (*Wakif*).

Jika ketentuan untuk menyetorkan tidak terpenuhi, semisal baru saja 1 tahun berjalan mengikuti program wakaf ini, *Wakif* meninggal dunia, maka *Wakif* tetap mendapatkan uang 1M . Untuk siapa uang itu diberikan jika meninggal, untuk apa uang itu diperuntukkan, dan hasilnya dikemanakan, sudah tertera dalam perjanjian awal saat melangsungkan akad.

Jadi dalam pengelolaan wakaf uang ini, ketika ada peserta yang ingin berwakaf, tugas BMT menampungnya. Kemudian uang tersebut masuk dalam rekening BMT dahulu, baru

⁹ Dalam akad asuransi syari'ah terdapat akad menggunakan konsep *mudharabah*. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *Shahibul mal* (peserta). Peserta memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya sudah disepakati bersama. Metode akad asuransi syari'ah dengan konsep *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001.

kemudian disetorkan ke Asuransi Takaful. Semua konsep pengelolaan dari Asuransi tersebut.¹⁰

Pada intinya, prodaknya dari Asuransi Takaful tetapi bernaungnya ke BMT, karena yang menjadi *Nazhir* BMT.

4. Pelaporan dan Pengawasan

Pelaporan hasil pengelolaan wakaf uang dilaporkan ke BWI setiap enam bulan sekali atau per semester. Selain ke BWI, pelaporan juga ditunjukkan ke Dewan Pengawas Syariah.

Di BMT sendiri terdapat Dewan Pengawas Management. Karena kedudukan pengurus wakaf uang atau *Nazhir* sejajar dengan bagian *Baitul Maal*, maka yang melakukan pengawasan yaitu Dewan Pengawas Management. Adapun pelaporannya saat rapat Anggota Tahunan BMT Mitra Mandiri.

Untuk pelaporan pada saat RAT dilaporkan pada tahun ke-tiga. Jadi hasil pengelolaan wakaf selama dua tahun belum dilaporkan pada saat RAT.

Untuk hasil yang didapatkan dari penghimpunan uang wakaf selama ini, untuk tahun pertama sebesar Rp.

¹⁰ Wawancara, Nazhir.

22.000.000,00, untuk tahun kedua sebesar Rp. 30.000.000,00. Itu jumlah uang yang diwakafkan, bukan hasil dari pengelolaan.

Karena pelaporan kepada Dewan Pengawas Management belum dilakukan, maka peruntukan atau pemanfaatanpun juga belum dilakukan. Rencananya, setelah memasuki tahun ke-tiga, tahun 2018, hasil dari pengelolaan tersebut akan disalurkan.

Karena BMT Mitra Mandiri juga mempunyai Yayasan, yang bernama Ar-Rayyan (Pondok Pesantren), kemungkinan dana hasil pengelolaan tersebut kebanyakan disalurkan ke yayasan tersebut. Selain itu, tentunya hasil pengeloaan wakaf juga disalurkan kepada kaum dhuafa', yatim piatu dan lain sebagainya.

Mengenai akad, untuk model wakaf Menghimpun Dari Masyarakat Umum dan Menghimpun Dana Karyawan, tidak dilaporkan ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu Bank Muamalat. Hal ini disebabkan, biasanya jumlah wakaf yang dilaporkan ke LKS-PWU yang berjumlah 1 juta lebih. Sementara kedua model penghimpunan

wakaf tersebut berjumlah sangat kecil untuk setiap orang yang mewakafkannya.¹¹

5. Faktor Pendukung dan penghambat

Dalam melakukan sebuah program kerja, terlebih dalam satu instansi, tentunya terdapat beberapa pengaruh atau faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri, baik itu faktor internal maupun eksternal.

Faktor pendukung eksternal yaitu pihak BMT mempunyai banyak jaringan yang bisa diajak kerjasama. BMT juga mempunyai jama'ah kajian atau taklim, yang kadang ada yang menitipkan uangnya untuk diwakafkan. Selain itu, karena mempunyai yayasan berupa Pondok Pesantren, selain ingin menyumbang wakaf tanah, terkadang juga ada yang menitipkan uang untuk diwakafkan.

Faktor pendukung internal yaitu BMT mengeluarkan brosur tentang wakaf uang yang disebar setiap kantor cabang. Sehingga jika ada nasabah berkunjung bisa ditawarkan.

¹¹ *Ibid.*

Adapun faktor penghambat eksternal yaitu masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai wakaf uang. Masyarakat lebih “mantep” memilih wakaf tanah, karena peruntukannya jelas terlihat, kalau wakaf uang waktunya lama, dikelola baru dimanfaatkan.

Faktor penghambat internalnya yaitu sebagai badan hukum koperasi tentunya pengelolaan wakaf uang bukan prioritas atau bukan program yang diunggulkan di BMT Mitra Mandiri. Maka dari itu kemungkinan pengelolaan belum seluruhnya maksimal.¹²

¹² *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF UANG

PADA BMT MITRA MANDIRI

A. Analisis Tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT Mitra mandiri

Pada dasarnya pengelolaan wakaf uang sudah diatur dalam sebuah peraturan. Adapun peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksana UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Selain itu terdapat peraturan yang dikeluarkan BWI, yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.

Peraturan tersebut merupakan rujukan yang harus dipakai dalam mengelola wakaf uang. Dan seharusnya pengelola, dalam hal ini *Nazhir*, harus mengikuti prosedur atau tata cara pengelolaan wakaf uang sesuai UU yang ada. Hal ini bertujuan untuk kelancaran, kesesuaian, serta untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri terkait kesesuaiannya dengan peraturan atau UU wakaf uang yang berlaku di Indonesia.

Program wakaf uang yang dikelola oleh BMT Mitra Mandiri masih bisa dikatakan program baru. Mulai beroperasi tahun 2014, dan untuk saat ini, tahun 2018, baru memasuki tahun ke-tiga dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk tahun ke-satu dan dua, sudah diketahui jumlah dana yang terkumpul yaitu sebesar 52 juta rupiah.

Melihat dana yang terkumpul tersebut, BMT Mitra Mandiri berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, sosialisasi baik itu melalui lisan, brosur, pamflet dan cara apapun harus ditingkatkan. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat

yang mengikuti program wakaf uang semakin banyak. Sehingga hal ini bisa menjadi jawaban atas efektifitas wakaf uang dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Dari hasil penelitian, jika ditinjau dari segi pengelolaan yang dilakukan, BMT termasuk kategori Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) saja, bukan LKS-PWU. Sebab BMT berlaku sebagai *Nazhir* yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan syariah. Sedangkan LKS-PWU merupakan LKS yang ditunjuk Menteri sebagai lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang.

1. Kepengurusan

Secara umum, kepengurusan dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT Mitra Mandiri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan sudah didaftarkannya BMT MM sebagai *Nazhir* wakaf uang kepada BWI dan mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan PP No 42 tahun 2006¹ pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.

Selain mempunyai sertifikat *Nazhir* badan hukum, salah satu pengurus wakaf uang di BMT MM juga mendapatkan sertifikat sebagai *Nazhir*. Hal ini sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004² Pasal 10 ayat (3) huruf a yang berbunyi:

Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara struktur organisasi, pengelola wakaf uang di BMT MM sejajar dengan kepengurusan *Baitul Mall*. Dan dalam kepengurusan tersebut terdapat 4 (empat) pengurus, yang meliputi Ketua dan Pengawas Management, Manajer, Nadhir, dan Staff. Hal ini sesuai dengan Peraturan BWI³ No 2 tahun 2010⁴ Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

Nazhir wakaf uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

³Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

⁴*Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa kepengurusan *Nazhir* atau pengelola wakaf uang di BMT MM tidak bertentangan dengan peraturan, baik itu struktur organisasi, jumlah pengurus serta legalitas pengurus yang dalam hal ini diperkuat dengan adanya sertifikat *Nazhir*.

2. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf di BMT MM berbentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Jika dilihat dari sistem pengelolaannya jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *muqayyad*. Pengelolaan semacam ini dibenarkan dalam Peraturan BWI⁵ No 1 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana *dimaksud* pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS.

Sebagai *Nazhir* wakaf, BMT MM mendapatkan hasil investasi dari hasil pengelolaan sebesar 40%, sisanya 60% digunakan untuk wakaf. Dari sistem bagi hasil dari investasi

⁵Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

tersebut, hal tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab ketentuan dalam peraturan, *Nazhir* hanya mendapatkan 10% dari hasil pengelolaan wakaf. Hal tersebut diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Pasal 9 ayat (9) huruf a disebutkan:

Besarnya imbalan bagi *Nazhir* dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

Selain itu, dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 4 Tahun 2010⁶ Pasal 2 ayat (3) disebutkan:

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* mendapatkan imbalan dari hasil bersih

⁶Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Ketidaksesuaian pembagian hasil dari pengelolaan wakaf di BMT MM harus segera diubah dan dibenahi. Hal ini dilakukan agar penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf bisa disalurkan sesuai dengan porsinya. Jika pembagian sesuai dengan aturan, yaitu pihak *Nazhir* mendapatkan 10%, maka jumlah uang yang disalurkan akan lebih banyak, sehingga akan lebih mudah dan efektif dalam membantu perekonomian umat.

Dalam menghimpun dana wakaf, BMT MM menerapkan tiga konsep. *Pertama*, menghimpun dana masyarakat umum. Masyarakat datang atau menitipkan uang minimal dua ribu rupiah ke BMT untuk dawakafkan tanpa dimintai peruntukan wakaf tersebut. Kemudian *Wakif* mendapatkan kwitansi.

Apabila ditinjau secara umum, baik itu dari tinjauan fiqh maupun peraturan Undang-undang yang mengatur tentang wakaf, maka praktek wakaf uang tidak sah. Sebab didalamnya tidak ada ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan asal-usul uang

yang diwakafkan. Praktek semacam ini seperti halnya orang berinfaq dan shadaqah, akan tetapi penyalurannya berbeda. Sedangkan wakaf menyalurkan uang kepada yang berhak setelah dikelola. Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 disebutkan:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. *Wakif*; b. *Nazhir*; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. Peruntukan harta benda wakaf; f. Jangka waktu wakaf.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009⁷

Pasal 5 ayat (2) disebutkan:

Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Identitas LKS, *Wakif*, *Nazhir*, dan saksi; b. Jumlah nominal wakaf uang; c. Asal-usul uang; d. Peruntukan wakaf; e. jangka waktu wakaf uang; f. Nomor sertifikat wakaf uang; g. Nomor pendaftaran.

Dari kedua aturan diatas dapat diketahui bahwasannnya dalam peraturan perundang-undangan praktek penerimaan uang BMT MM tidak dibenarkan, karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi.

⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Sementara itu dalam Peraturan BWI tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yang mengatur mengenai penerimaan dan pendaftaran wakaf uang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Penerima wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya.
- (2) *Wakif* yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp. 1.000.000,00 akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.

Melihat peraturan BWI di atas, menurut penulis praktek penerimaan wakaf uang yang dilakukan di BMT MM sah. Sebab dalam peraturan BWI dijelaskan bahwa *Wakif* akan menerima sertifikat wakaf uang, yang tentunya di dalam sertifikat tersebut mencakup asal-usul uang serta peruntukan wakaf, jika mewakafkan uang diatas 1 (satu) juta. Sedangkan dalam prakteknya, orang yang berwakaf dengan menggunakan konsep yang diterapkan BMT MM semua di bawah satu juta.

Menanggapi adanya perbedaan tinjauan antara fiqh klasik dengan peraturan yang dikeluarkan BWI mengenai sistem penghimpunan wakaf, penulis berpendapat bahwa nilai

kebenaran fiqh bersifat relatif. Artinya, dalam permasalahan penghimpunan wakaf uang, fiqh tidak membolehkan, tetapi ada peraturan yang dikeluarkan BWI yang membenarkan praktek penghimpunan wakaf uang yang diterapkan di BMT MM. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fiqh tentang wakaf, dalam hal penghimpunan wakaf uang, tidak tepat jika diterapkan di Indonesia. Jadi, peraturan BWI merupakan model fiqh yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dalam hal penghimpunan wakaf.

Jikalau memang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan menyulitkan *Nazhir*. Misalnya, orang yang berwakaf dua ribu rupiah sebanyak 20 orang. Semua di data peruntukannya, dan didaftarkan ke LKS-PWU, maka uang dua ribu itu justru akan sulit untuk dikelola. Maka dari itu, dengan adanya kwitansi yang diberikan, maka itu sebagai bukti bahwa *Wakif* sudah menyerahkan dan mempercayai sepenuhnya kepada *Nazhir* untuk dikelola dan disalurkan kepada yang berhak.

Kedua, menghimpun dana karyawan. Setiap kantor BMT MM diberi “kotak wakaf”. Karyawan bisa memasukkan uang minimal dua ribu rupiah untuk diwakafkan. Tidak dimintai peruntukan dan juga tidak diberi kwitansi.

Konsep kedua ini hampir sama dengan konsep penghimpunan wakaf uang konsep pertama, hanya saja pada konsep pertama *Wakif* diberi kwitansi, sedangkan konsep kedua *Wakif* tidak diberi kwitansi.

Konsep kedua ini dapat dikatakan wakaf kolektif dan bersifat abstrak. Sebab tidak ada kepastian nominal dari *Wakif*. Berbeda dengan konsep pertama, dimana *Wakif* diberi kwitansi, sehingga diketahui jumlah nominalnya dan nama *Wakifnya*. Penulis berpendapat bahwa proses penghimpunan yang kedua tidak tertib. Hal ini seperti halnya orang yang berinfaq dan bershadaqah. Walaupun pada akhirnya juga dikelola melalui sistem investasi.

Ketiga, model Asuransi. BMT MM bekerja sama dengan pihak Asuransi Takaful dalam mengembangkan wakaf uang. Prakteknya, *Wakif* menyetorkan uang setiap bulan sebesar 1

juta rupiah dalam jangka waktu 10 tahun. Hasil setelah 10 tahun telah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Kalau *Wakif* meninggal sebelum batas jangka waktu terpenuhi, *Wakif* tetap mendapatkan 10 M. Caranya, *Wakif* mendaftarkan kemudian melakukan akad perjanjian dan kesepakatan untuk apa saja peruntukan wakaf. Hasil pengelolaannya 30% untuk Wakaf, sedangkan 70% untuk pribadi.

Jika dilihat dari sistem penghimpunannya, konsep ketiga ini belum terjadi praktek wakaf. Sebab seseorang yang mengikuti konsep ini, dia baru merencanakan ingin berwakaf dengan jumlah besar, tetapi dengan jalan mengikuti program asuransi syariah. Menurut penulis, hal ini diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola wakaf uang dibenarkan, sebagaimana peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (2):

Dalam mengelola harta benda wakaf *Nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7 ayat (6):

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dalam hal pendaftaran, konsep ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat ikrar dan peruntukan, asal-usul uang dan hal-hal yang telah ditetapkan dalam UU. Hanya saja yang mengeluarkan surat pernyataan adalah asuransi Takaful, begitu juga dengan pengelolaannya. Menurut penulis hal itu sah, karena bentuk kerjasama yang dibolehkan oleh BWI.

UU maupun peraturan BWI tidak spesifik mengatur mengenai tata cara atau pengelolaan wakaf uang jika *Nazhir* bekerja sama dengan pihak Asuransi Syariah.

Pembagian 30% untuk wakaf dan 70% untuk pribadi hasil dari asuransi selama 10 tahun tersebut menurut penulis sah. Sebab hal itu untuk mengantisipasi *Wakif* meninggal dunia, karena uang 1 Miliar didapatkan dalam waktu yang

lama. Kalaupun *Wakif* masih hidup, hasil peruntukan untuk wakaf dari program asuransi sudah diketahui. Jadi walaupun hasil asuransi tersebut tidak digunakan semuanya untuk diwakafkan, menurut penulis hal itu diperbolehkan. Praktek semacam ini dapat dikategorikan wakaf dengan wasiat. Sebagaimana diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 24-27. Adapun pembagian wakaf dengan wasiat secara spesifik tercantum dalam Pasal 25, yang berbunyi:

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Jadi dalam konsep ini, dalam sistem pembagian hasil asuransi sudah diantisipasi ketika *Wakif* meninggal dunia.

3. Pelaporan dan Pengawasan

Dalam pelaporan pengelolaan wakaf, sebagaimana Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa *Nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI.

Di BMT MM, pelaporan setiap 6 bulan sekali kepada BWI sudah dijalankan. Selain itu, BMT MM juga melaporkannya ke Dewan Pengawas Syariah.

Untuk internal, pelaporan wakaf uang dilaporkan ke Dewan Pengawas Mangemant BMT MM. Walaupun hal ini tidak diatur dalam UU perwakafan maupun Peraturan BWI, akan tetapi baik dan perlu. Sebab hal ini sebagai upaya peningkatan kualitas kerja *Nazhir* dan bentuk evaluasi management internal dalam mengelola wakaf uang.

B. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT Mitra Mandiri

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf tentunya ada yang mendukung dan menghambat pengelolaan. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Hal ini perlu diketahui sebagai upaya evaluasi dalam mengelola wakaf uang.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung internal yang dimiliki BMT yaitu memiliki kantor cabang yang banyak. Dengan adanya kantor

cabang tersebut, *Nazhir* melakukan sosialisasi dan menyebarkan brosur mengenai penerimaan wakaf uang di BMT.

Adapun faktor pendukung eksternal yaitu BMT mempunyai jaringan yang banyak, mempunyai kajian taklim dan mempunyai yayasan di bawah naungan BMT.

Dari berbagai faktor pendukung di atas, alangkah baiknya BMT MM lebih menggalakkan lagi sosialisasi dan penyebaran brosur kepada masyarakat Wonogiri.

Dalam Undang-undang memang tidak diatur tentang kewajiban *Nazhir* untuk menggalakkan wakaf uang. Akan tetapi, jika hal ini dilakukan bisa berdampak baik, dana yang masuk lebih banyak, sehingga tujuan dari pengelolaan wakaf, yaitu mensejahterakan umat bisa maksimal.

Faktor pendukung internalpun juga harus dimaksimalkan. Jaringan yang banyak, mempunyai kajian taklim serta mempunyai yayasan, hendaknya hal ini bisa dijadikan tempat untuk menampung uang. Menurut penulis, BMT bisa meniru konsep yang dilakukan sebagian besar

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LAZIS), yaitu gerakan koin.

Adapun konsep gerakan koin tersebut yaitu BMT membuat kotak/tabung kecil. Kotak koin tersebut disebar di jaringan yang dimiliki BMT, jamaah kajian taklim dan di yayasan. Selain itu bisa disebar ke masyarakat, terutama masyarakat menengah ke atas. Kemudian, setiap bulannya petugas atau *Nazhir* mengambil uang di dalam kotak tersebut setiap sebulan sekali. Dengan metode seperti itu, kemungkinan besar dana yang didapat lebih banyak.

Sebagai contohnya, Wonogiri mempunyai 25 Kecamatan, 251 Kelurahan/Desa, 1991 Dusun, 2543 Rw, serta 6914 Rt.⁸ Setiap Rt tersebut diberi kotak koin sebanyak 5 kotak, diperuntukkan bagi warga yang mampu. Kemudian setiap bulannya, koin tersebut ditargetkan berisi 20 ribu rupiah. Dari data tersebut akan diperoleh hasil:

$$6914 \times 20.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.1.659.360.000,00.}$$

⁸Jumlah RT/RW/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Senthoe.blogspot.com, diakses pada 23 April 2018

Jadi dengan metode penghimpunan kotak koin, dalam waktu satu tahun, BMT MM diperkirakan bisa menerima uang wakaf sebesar Rp. 1.659.360.000,00 dalam setiap tahunnya. Data diatas masih dalam data bayangan, artinya 5 kotak setiap Rt baru sebuah gambaran, boleh saja dalam satu Rt diberi kotak 5-20 kotak, dapat disesuaikan dengan KK yang dianggap mampu. Dan perlu diketahui, hasil dari hitungan di atas, yang berjumlah 1.659.360.000,00, itu masih dalam jumlah penerimaan, bukan hasil dari sebuah pengelolaan. Jadi hasil penerimaan tersebut masih harus dikelola melalui investasi.

Jika pengumpulan dana satu kabupaten dianggap terlalu luas, sehingga terkendala pada orang yang mengambil uang di kotak setiap bulannya, maka bisa dilakukan hanya di kecamatan yang ada kantor cabang BMT. Walaupun hanya 14 kecamatan, karena ada 14 cabang, hal itu sudah setengah lebih dari jumlah kecamatan yang ada di Wonogiri, sehingga hasilnya pun juga masih tinggi, berkisar miliar pertahunnya.

Sebenarnya metode ini sudah diterapkan oleh pihak BMT dalam menghimpun dana wakaf dari karyawan BMT.

Yaitu dengan memasukkan uang di kotak koin. Tetapi yang harus ditekankan yaitu, kotak yang disebar harus diatasnamakan kepada seseorang untuk dijadikan *Wakif*, sehingga bisa diberi kwitansi. Hal ini sebagai upaya ketertiban dalam menghimpun dana wakaf.

Metode seperti ini bisa dikatakan mudah tetapi hasilnya banyak. Sebab *Nazhir* tidak berkewajiban membuat sertifikat wakaf dan tidak adanya ikrar wakaf. Sebab yang diatur dalam penerimaan dan pendaftaran wakaf uang pada Peraturan BWI tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 2 dinyatakan bahwa yang mendapatkan sertifikat wakaf uang hanya yang berwakaf minimal 1 juta rupiah. Sementara itu, metode yang ditawarkan, orang yang berwakaf uang jumlahnya dibawah satu juta rupiah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat internal yang dihadapi BMT adalah wakaf bukan program prioritas yang dilakukan BMT MM. Jadi

tidak seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang memang benar-benar berkonsentrasi dibidang wakaf.

Dalam hal ini, BMT MM bisa meniru manajemen yang dilakukan oleh Baitul Mal Muamalat (BMM), sebuah lembaga dibawah naungan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengelola perbankan sektor volunter.⁹ Artinya, lembaga tersebut bukan lembaga khusus yang berkonsentrasi di sektor wakaf. Tetapi hasil dari penghimpunan dan pengelolaannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhyar Fanani, hasilnya bagus.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggalangan dana yang dilakukan BMM berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. Pertanggung jawabannya mengandalkan akuntabilitas sistem perbankan. Dalam hal manajerial BMM percaya dengan sistem perbankan.¹⁰

⁹ Muhyar Fanani, "Pengelolaan Wakaf Tunai", *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011,187.

¹⁰ *Ibid*, 191-192

Menurut penulis, manajerial BMM bisa ditiru BMT MM dalam mengelola wakaf. Pada dasarnya BMM juga bukan lembaga yang berkonsentrasi di bidang wakaf, tetapi perbankan. Sementara itu BMT MM pun juga demikian, tetapi berbentuk badan hukum koperasi.

Dari manajemen yang ada di BMM, penulis menyarankan agar BMT MM meniru beberapa sistem yang dilakukan. BMT MM juga harus memanfaatkan nasabah untuk dijadikan sasaran *Wakif* uang. Terlebih sebagai BMT terbesar di Wonogiri, yang mempunyai 14 cabang, tentunya mempunyai nasabah yang banyak, sehingga hal itu bisa dimaksimalkan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan, BMT MM juga harus sering berkonsultasi dengan LKS-PWU, BWI dan diskusi internal. Ada koordinasi vertikal dalam sebuah struktur organisasi. Empat belas cabang yang dimiliki, bisa diajak kerjasama. Setiap cabang diberi satu orang untuk menghimpun dana wakaf uang per-daerahnya. Kemudian setiap bulannya bisa disetorkan ke kantor pusat untuk dikelola *Nazhir*.

Adapun faktor penghambat eksternal yang terjadi, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Perspektif mereka wakaf itu hanya berbentuk tanah dan bangunan (benda tidak bergerak).

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang menjadi problem utama dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Sebab kalau pemahaman rendah, otomatis orang tidak ada yang berwakaf, dan danapun tidak terkumpul. Padahal sebagai negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan wakaf uang.¹¹

Jika melihat problem yang ada di BMT MM, tentang minimnya masyarakat Wonogiri mengenai wakaf uang, maka harus ada sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus.

Membangun sebuah tatanan yang profesional dibutuhkan sosialisasi strategis. Wakaf uang butuh disosialisasikan secara intensif agar wakaf uang dapat diterima

¹¹Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia”, *Jurnal ZISWAF*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014, 103.

di masyarakat secara luas dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini.¹²

Menurut penulis hal yang terpenting dalam sosialisasi yaitu bagaimana cara mengubah pandangan masyarakat mengenai keterbatasan wakaf hanya untuk benda bergerak menjadi wakaf benda bergerak.

Perlu dijelaskan bahwa wakaf uang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Kelebihan tersebut yaitu wakaf uang bisa bervariasi jumlahnya. Seseorang bisa mengeluarkan uang berapapun jumlahnya, walaupun hanya dua ribu rupiah untuk diwakafkan. Jadi seseorang tidak harus mempunyai uang yang banyak untuk berwakaf.

Selama ini, orang yang berwakaf benda tidak bergerak, rata-rata adalah orang yang mampu atau kaya, yang bisa mewakafkan tanah atau bangunan yang mereka miliki. Sementara bagi orang menengah ke bawah jarang, bahkan tidak bisa berwakaf dengan jumlah harta sebanyak itu. Lewat

¹² *Ibid*, 83.

gerakan wakaf uang ini, masyarakat menengah ke bawah bisa berwakaf, seperti halnya orang yang berinfaq atau shadaqah.

Selain menggalakkan wakaf uang lewat brosur, bukti nyata pemanfaatan wakaf uang juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Selama ini yang menjadi problem masyarakat yaitu pemahaman bahwa peruntukan wakaf uang tidak langsung, masih menunggu lama untuk mengetahui hasilnya.

Selama ini, BMT MM sudah menjalankan pengelolaan wakaf uang sudah memasuki tahun ketiga. Hasil dua tahun sudah diketahui, yaitu dengan jumlah 52 juta rupiah. Mengapa pengelolaan sudah berjalan dan untuk periode dua tahun sudah diketahui hasilnya tetapi tidak disalurkan atau belum dimanfaatkan. Hal semacam ini justru sejalan dengan pemahaman di masyarakat. Maka dari itu dana yang ada untuk segera dimanfaatkan, terlebih rencana dari BMT MM memasuki tahun ketiga akan disalurkan peruntukannya untuk dimanfaatkan.

Walaupun bukan prioritas utama dalam program kerja BMT MM, wakaf uang seharusnya juga dapat dimaksimalkan, sebab wakaf uang dapat dijadikan alat sebagai pendukung program BMT. Seperti latar belakang BMT MM mengikuti program menjadi *Nazhir* wakaf, yaitu untuk memupuk modal sendiri. Jadi jika dimaksimalkan, BMT akan memperoleh modal yang banyak juga, sehingga dapat memaksimalkan program kerjanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, yang berperan sebagai *Nazhir*, BMT MM sudah mempunyai legalitas sertifikat *Nazhir* yang diberikan BWI, baik itu sertifikat *Nazhir* dalam bentuk Badan Hukum maupun Perorangan. Ada tiga cara yang dilakukan BMT MM dalam menghimpun dana: *Pertama*, menghimpun dana dari masyarakat umum. *Kedua*, menghimpun dana dari karyawan BMT MM. *Ketiga*, model wakaf dengan sistem asuransi. Sedangkan pengelolaan yang diterapkan BMT MM dalam mengelola wakaf uang menggunakan investasi model *mudharabah muqayyad*. Adapun bagi hasil yang dilakukan BMT MM dari hasil investasi telah menyalahi aturan. Bagi hasil yang diterapkan yaitu 60% untuk disalurkan dan 40% untuk BMT MM.

Seharusnya BMT MM hanya mendapatkan 10% dari hasil investasi yang dilakukan. Dari segi pelaporan dan pengawasan, BMT MM melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali kepada BWI dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam hal pengawasan dilakukan oleh BWI dan Dewan Pengawas Management BMT MM. Hingga saat ini penghimpunan wakaf mencapai Rp.52.000.000,00, hasil tersebut belum diolah dengan sistem investasi *mudharabah*. Untuk penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang belum dilaksanakan, BMT MM akan mulai melaksanakan penyaluran wakaf uang saat memasuki tahun ketiga, yaitu pada pertengahan tahun 2018. Pada dasarnya pengelolaan wakaf uang yang diterapkan di BMT MM mulai dari kepengurusan, penghimpunan, pengelolaan, sampai dengan penyaluran, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. *Pertama*, Adanya perbedaan peraturan mengenai tatacara penghimpunan wakaf uang. Peraturan yang dikeluarkan BWI bertentangan dengan fiqh dan Undang-undang tentang Wakaf. Akan tetapi penulis menganggap bahwa peraturan BWI

tersebut adalah model fiqh yang cocok diterapkan di Indonesia, meskipun kebenaran fiqh itu relatif. *Kedua*, masalah bagi hasil yang tidak sesuai dengan porsinya dan ketentuan Undang-undang, sehingga menguntungkan pihak BMT.

2. Ada beberapa faktor yang dialami BMT MM dalam mengelola wakaf uang, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung internal yang dimiliki yaitu BMT MM mempunyai kantor cabang yang banyak. Adapun faktor pendukung eksternal yaitu BMT MM mempunyai jaringan kerjasama yang luas, mempunyai kajian taklim serta mempunyai yayasan di bawah naungan BMT MM. Sedangkan faktor penghambat internal yang dihadapi BMT MM yaitu program wakaf uang bukan prioritas utama dari program BMT MM. Adapun faktor penghambat eksternal yang dialami yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang.

B. Saran

Berdasarkan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT MM, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT MM hendaknya memakai acuan atau pedoman pengelolaan wakaf uang yang jelas. Pedoman tersebut bisa didapatkan dengan mengacu kepada Undang-Undang Perwakafan, Peraturan Menteri Agama mengenai Wakaf, serta Peraturan BWI mengenai Pengelolaan Wakaf Uang. Sebab saat ditanya mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan wakaf uang, pihak BMT MM tidak menggunakan peraturan yang berlaku, hanya mengikuti arahan dari BWI saat melakukan training pengelolaan wakaf uang di Bandung. Mengacu pada sebuah peraturan menjadi hal dasar yang penting. Sebab dengan seperti itu pengelolaan bisa berjalan dengan baik dan benar. Segala hal yang menjadi kekurangan atau ketidaksesuaian yang saat ini terjadi di BMT MM dalam mengelola wakaf uang bisa teratasi, baik itu dari segi penghimpunan, pendaftaran, pengelolaan, pelaporan hingga pada penyaluran atau peruntukan hasil pengelolaan wakaf.

2. BMT MM hendaknya melakukan evaluasi secara terus-menerus, sebab segala faktor, baik itu pendukung maupun penghambat sudah diketahui. Jika sudah diketahui hendaknya BMT MM bisa memaksimalkan faktor pendukung dan mencari solusi serta jalan keluar untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami. Dengan seperti itu, pengelolaan wakaf uang bisa maksimal dan hasilnya pun bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

C. Penutup

Segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang selalu dicurahkan kepada hambahambanya, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian keislaman, terutama dalam hal wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Asqolani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Bari bi Syahri Shahih al-Bukhori*, Bab asy-Syuruth fil Waqfi, Nomor 2737. Kairo Mesir: Darul Hadis, Jus 5, 2014M/ 1424H.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Basya, Muhammad Qadr. *Qanun al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqaf*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Djunaidi, Achmad, dkk. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tidak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf di Indonesia)*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Huda, Qomarul, *Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ibn Qudaimah, Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Ilmiah, t.t.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan hibah; Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kurdi (al), Ahmad al-Hajj. *al-Akhwal al-Syakhsiyyah*. Damaskus: Masyurat Jami'ah Damsyik, 1993.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal as-Syakhsiiyah*. Beirut: Dar Ilmi al-Malayan, t.t.
- Naisaburi (al), Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozalinda. *Manajemaen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sindi (as), Muhammad Abid. *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Trewatha, Robert L., and M. Gene Newport. *Management*. Texas: Business publications, inc 1982.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fikh al-Islami wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Jurnal:

- Abdullah, Junaidi and Aristoni. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan", *Ziswaf*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015.
- Atabik, Ahmad, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal ZISWAF*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.
- Fanani, Muhyar, "Pengelolaan Wakaf Tunai", *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Hasanah, Uswatun. "Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai", *Modal*, No 21/II, Juni 2004.

Regulasi:

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Skripsi:

Yustisia, Nuzula. "Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Internet:

hidayatullah.com, "Wakaf Tunai-Investasi Abadi manfaatnya Mengalir Tiada Henti", diakses pada 30 November 2016.

Senthoet.blogspot.com, diakses pada 23 April 2018

www.berwakaf.com, jumlah nadzir wakaf uang di Indonesia, diakses pada 1 januari 2017.

www.organisasi.org, diakses pada 23 Maret 2018

Wawancara:


Wawancara, Karyawan BMT Mitra Mandiri Cabang Batuwarno, Budi Prayitno, 16 Juli 2018.

Wawancara, Nasabah BMT Mitra Mandiri, Wartini, 16 Juli 2018

Wawancara, Nasabah BMT Mitra Mandiri, Muradji, 16 Juli 2018

Wawancara, Nazhir BMT Mitra Mandiri, Eko Agus Sugiyanto, 5
Februari 2018.

**STRUKTUR ORGANISASI
KJKS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI
PERIODE 2013 - 2016**



Lampiran 2



BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00091

Nazhir Wakaf Uang : KJKS BMT MITRA MANDIRI

Alamat : Jl. Bima V No. 03 RT. 05/02
Wonokarto Wonogiri
Telp. /Fax. 0273-5328142

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Desember 2014
Berlaku s/d : 11 Desember 2019

Ketua,



DR. HM. Maftuh Basuni, SH



 Ar Rayyan Yayasan Dakwah, Sosial & Pendidikan Alamat: Graha Mitra Mandiri, Jl Raya Wonogiri - Solo KM 4.6 Selogiri, Wonogiri	KUITANSI 	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>
Sudah terima dari	:	_____
Uang sebanyak	:	_____
Guna pembayaran	:	_____
		<input checked="" type="checkbox"/> WAKAF TUNAI
		<input type="checkbox"/> DANA YATIM - DHUJIFA
		<input type="checkbox"/> DANA DAWAH - SOSIAL
		Wonogiri, Yang Menyerahkan  Yang Menerima
Terbilang Rp.		_____

		(.....)

Lampiran 5

BMT MITRA MANDIRI
 Amanah - Bertambah - Barakah
 BADAN WAKAF INDONESIA

Pahala Terus... Tiada Henti...
WAKAF UANG Mulai dari **Rp. 2.000,-**
Kini Anda Telah Menjadi Wakif...

Peruntukan Hasil Wakaf Uang Untuk :

- Santunan Yatim & Dhuafa**
- Pemberdayaan Usaha Produktif**
- Dahwah dan Layanan Umat**

BAITUL MAAL BMT MITRA MANDIRI
 Jl. Bima V No 03 Wonokarto, Wonogiri - Jawa Tengah
 Telp. / Fax. (0273) 5328142
 TERDAFTAR SEBAGAI NAZHIR WAKAF UANG
 DI BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Informasi :

1. H. Abubillah Rabbani, SE : 082 133 198 555
2. Eko Agus S, SE : 081 329 060 405
3. Sigit Prasetyo, A.Md : 085 259 472 598
4. Dwi Parmanto : 085 725 152 890

Baitul Maal BMT MITRA MANDIRI
 Amanah - Bertambah - Barakah
 BADAN WAKAF INDONESIA

Semua Terwujud Berkat Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Anda...

Anda Ingin Investasi Akhirat yang hemat? Pilih Wakaf Uang

WAKAF UANG
Pahala Terus... Tiada Henti...

BAITUL MAAL BMT MITRA MANDIRI
 Jl. Bima V No 03 Wonokarto, Wonogiri - Jawa Tengah
 Telp. / Fax. (0273) 5328142
 TERDAFTAR SEBAGAI NAZHIR WAKAF UANG
 DI BWI (Badan Wakaf Indonesia)

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Aris Munandar
Tempat/ Tgl Lahir : Wonogiri, 22 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Karanggatak Rt. 02/08, Batuwarno, Wonogiri.
No. HP : 081297772675
Email : aresmun5@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita 3 Batuwarno (1999-2002)
2. SDN 2 Batuwarno (2002-2008)
3. SMP IT AL-HUDA Wonogiri (2008-2011)
4. MAPK SOLO/ MAN 1 Surakarta (2011-2014)
5. UIN Walisongo Semarang (2014-selesai)